

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu elemen yang berinteraksi membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang *stressfull* atau menekan, dimana narapidana mengalami pidana secara fisik dan pidana secara psikologis, seperti hilangnya kebebasan individu, kasih sayang dari anak atau pasangan (Widyarani, 2010). Perubahan kondisi lingkungan dari kondisi yang aman dan nyaman ke lingkungan yang sama sekali asing akan membuat narapidana berada dalam kondisi stres, baik stres fisik, stres psikologis, maupun stres sosial (Widyarani, 2010).

Stres adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya (Taylor et al., 2010). Stres merupakan suatu kondisi universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari serta akan dialami oleh setiap orang. Stres memberi dampak secara total pada individu, yaitu dampak terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial, dan spiritual (Fausiah & Widury, 2007).

Secara fisiologis, situasi stres mengaktifkan hipotalamus yang mengendalikan dua sistem neuroendokrin, yaitu sistem simpatis dan sistem korteks adrenal. Sistem saraf simpatis merespon terhadap impuls saraf dari hipotalamus dengan mengaktifkan berbagai organ dan otot polos. Kemudian sistem korteks adrenal menstimulasi pelepasan sekelompok hormon termasuk hormon seks, yaitu hormon oxytocyn, hormon endorfin, hormon adrenalin, dan hormon testosteron yang dibawa melalui aliran darah ditambah dengan aktivitas neural cabang simpatik dari sistem saraf otonomik sehingga berperan dalam respon *fight or flight* (Nasution, 2007).

Seksualitas adalah aspek kehidupan yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Teori Maslow menempatkan seksualitas sebagai kebutuhan fisiologis paling mendasar yang harus dipenuhi untuk mencapai standar derajat kesehatan paling tinggi (Poston, 2009). Seksualitas dialami dan diekspresikan, salah satunya melalui sikap seksual. Sikap seksual seseorang akan mempengaruhi keputusan dan bentuk perilaku seksual yang dipilihnya (Mercer et al., 2013). Ekspresi dan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana mengalami hambatan untuk disalurkan. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada kecenderungan keputusan sikap narapidana. "*Pain of imprisonment theory*" yang dikemukakan oleh Sykes, (1958) bahwa pada hakikatnya keputusan sikap individu terbentuk sebagai respon terhadap penyesuaian-penyesuaian masalah yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan (*deprivation*) (Fausiah & Widury, 2007).

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri (Sulistiyawan, 2014). Akibat negatif yang terjadi salah satunya, *lost of heterosexual* yaitu hilangnya naluri seks, kasih sayang, kebutuhan seks yang tidak tersalurkan, terpisah dari keluarga dan rasa aman bersama keluarga (Lestari, 2010). Terampasnya kehidupan seksual yang normal dari narapidana akan mengakibatkan terjadinya perilaku penyimpangan seksual, dimana penyaluran hasrat seksual disublimasikan dalam berbagai cara, dikenal dengan homoseksual, oral seks, anal seks, dan masturbasi di kalangan terpidana (Widyarani, 2010). Prevalensi penyimpangan seksual di dalam penjara di Indonesia yaitu 7,5 kali lebih banyak dibandingkan pada populasi masyarakat umum (Widyarani, 2010). Ronald (2010) mengatakan 50% dari narapidana terlibat dalam aktifitas seksual dengan sesama jenis kelamin (homoseksual) selama mendekam di penjara, sehingga fungsi utama Lembaga Pemasyarakatan sebagai proses pembinaan warga binaan ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik dan sangat beresiko terhadap kelangsungan hidup narapidana, salah satunya terjadi penyimpangan seksual berlanjut ketika reinteraksi dengan masyarakat luar selepas menjalani masa hukuman.

Penelitian empiris di US Amerika menyebutkan bahwa sekitar seperlima dari narapidana laki-laki melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual di penjara (Struckman et al., 1996 dalam Muhadi, 2007). Studi yang sama juga dilakukan

pada tahanan wanita dan didapatkan hasil 8-27% wanita melaporkan hal yang sama saat disurvei (Struckman et al., 2002 dalam Muhadi, 2007). Berdasarkan data *Bureau of Justice Statistic* pada tahun 2010 yang dilakukan pada 233 penjara negara, 358 penjara lokal dan 15 penjara khusus yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2009-2010 menemukan bahwa 4,0% narapidana pada penjara negeri dan 3,2% pada penjara federal telah menjadi korban seksual oleh sesama narapidana maupun staf selama periode 12 bulan. Penelitian lain menemukan bahwa satu dari 5 narapidana di 14 penjara telah mengalami pelecehan seksual oleh narapidana lainnya selama 6 bulan sebelumnya (Ronald, 2010). Penelitian di 11 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di enam provinsi Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama tiga bulan (4 Mei hingga 6 Agustus 2009), didapatkan hasil 81% atau sebanyak 264 narapidana menyatakan tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, 78% atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57% melakukan masturbasi, dan 52% atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan (Ronald, 2010).

Penelitian terkait yang pernah dilakukan oleh Tanti (2007) yang berjudul “Perbedaan Tingkat Stres Pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang”, terdapat perbedaan tingkat stres pada narapidana, seperti: perasaan khawatir 57.6%, perasaan sedih 56.6%,

perasaan takut 39%, perasaan bersalah 34%, perasaan tidak berharga 36.5%, mudah marah 36.8%, putus asa 8.1%, ingin melukai diri 12.8%, dan 5.5% menyatakan ingin mengakhiri hidup (Tanti, 2007). Penelitian lain yang dilakukan oleh Merotte (2012) dengan judul “*Sexuality in Prison: Three Investigation Methods Analysis*” yang dilakukan di penjara Lille Perancis pada narapidana laki-laki dan perempuan menunjukkan hasil 81% narapidana mengalami perubahan orientasi seksual, 10% narapidana mengalami penurunan minat seksual, 46% narapidana melakukan masturbasi, dan 19% narapidana pernah melakukan hubungan homoseksual di penjara (Merotte, 2012).

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh jumlah warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo sebanyak 132 orang, dengan rincian narapidana laki-laki sebanyak 86 orang dan 9 orang narapidana perempuan. Sedangkan jumlah tahanan laki-laki 31 orang dan tahanan perempuan 6 orang, dengan usia produktif (15-54 tahun) sebanyak 120 orang. Dari hasil wawancara langsung terhadap 5 narapidana laki-laki yang ditanya mengenai perasaannya selama berada di penjara, 90% narapidana mengatakan stres, baik stres fisik maupun stres psikologis. Peneliti juga menggali perilaku seksual narapidana ketika berada di penjara dan hasilnya adalah hampir 80% narapidana melakukan onani atau masturbasi dengan cara berfantasi seks menggunakan objek seperti sabun dan mentimun.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai, “Hubungan Stres Psikologis dengan Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo”.

B. Rumusan Masalah

1. Pernyataan Masalah

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis seperti kebutuhan seksual harus tetap dipenuhi. Terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang menyebabkan seseorang mengalami stres. Stres memiliki hubungan yang lebih kuat pada sikap negatif dan perilaku yang merusak seperti merokok, konsumsi alkohol, diskriminasi, dan aktivitas seksual yang beresiko. Narapidana yang mengalami stres akan cenderung memiliki sikap dan perilaku yang negatif, seperti perilaku penyimpangan seksual. Dimana penyaluran hasrat seksual disublimasikan dalam berbagai cara seperti hubungan homoseksual, oral seks, anal seks, dan masturbasi di kalangan terpidana. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo, sebanyak hampir 80% narapidana melakukan onani atau masturbasi dengan cara berfantasi seks menggunakan objek seperti sabun dan mentimun. Hal tersebut tentu mengkhawatirkan, mengingat fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang utama ialah sebagai proses pembinaan warga binaan ketika reinteraksi dengan

masyarakat sosial, sehingga sangat beresiko dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup narapidana dimasa yang akan datang.

2. Pertanyaan Masalah

Adakah hubungan stres psikologis dengan penyimpangan perilaku seksual pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi hubungan stres psikologis dengan penyimpangan perilaku seksual pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi stres psikologis pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo.
- b. Mengidentifikasi penyimpangan perilaku seksual pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo.
- c. Menganalisis hubungan stres psikologis dengan penyimpangan perilaku seksual pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bidang kesehatan reproduksi untuk kelompok rentan khususnya narapidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai stres psikologis narapidana, perilaku seksual narapidana, serta hubungan antara stres psikologis dan perilaku seksual pada narapidana khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo. Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan untuk memprediksikan kemungkinan terjadinya perilaku penyimpangan seksual serta menjadi acuan dalam menentukan kebijakan sebagai bentuk upaya preventif guna meminimalkan kemungkinan terjadinya perilaku seksual menyimpang pada narapidana.

b. Bagi Tenaga Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan serta fasilitas kesehatan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian dapat bermanfaat sebagai konsumsi bagi mahasiswa khususnya Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember untuk menambah wawasan di bidang ilmu kesehatan reproduksi khususnya mengenai perilaku seksual narapidana.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya, terutama terkait dengan permasalahan pemenuhan kebutuhan seksual yang dialami oleh narapidana.